



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu factor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat Ismail Al-Faruq yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.¹

¹ Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi* (Jakarta : KOPINFO, 1998), 48

Secara konseptual pun banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang anjuran kepada seorang muslim untuk mengembangkan ekonominya serta bagaimana etika pengembangan ekonomi harus dijalankan oleh seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung²

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama yang memiliki tujuan umum, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya. Koperasi juga sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain.

Mempunyai tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal Koperasi itu sendiri. Eksistensi gerakan Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran Koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

² Al-Jumu'ah (64):10,10.

Dan pada setiap setahun sekali koperasi akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU), besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota dan bukan anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU.

Istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku bersangkutan.

Adapun perlakuan terhadap SHU adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi,

serta digunakan untuk pendidikan Perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Dan untuk besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota koperasi yang kemudian dicantumkan pada Anggaran Dasar suatu Koperasi. Tiga pernyataan di atas adalah apa yang dikemukakan pada Undang-undang tentang Perkoperasian yaitu UU No.25 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum pembagian SHU koperasi bagi anggotanya.³

³Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 250.

SHU pada koperasi pada hakikatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas. Memang dilihat dari sumber perolehannya, SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi dan SHU yang diperoleh dari usaha untuk bukan anggota, sedangkan pada badan usaha lainnya, seperti pada perseroan terbatas keuntungan yang diperoleh tidak dibedakan berdasarkan sumber perolehannya yaitu apakah dari anggota ataukah dari bukan anggota atau dari pemegang saham ataukah dari bukan pemegang saham.⁴

Perbedaan sumber perolehan SHU tersebut dinyatakan secara jelas dalam UU no 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian (pasal 3 ayat 2), karena undang-undang tersebut memang bermaksud mengadakan perbedaan dalam mengalokasikan hasil sisa usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang diselenggarakan untuk bukan anggota. Menurut UU no 12 tahun 1967 tersebut para anggota koperasi tidak mendapat bagian/alokasi dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari penyelenggara untuk bukan anggota, seperti yang dapat dibaca dari pasal 34 ayat 3.

Sebagaimana tertera dalam pasal 34 ayat 3, kepada anggota koperasi akan dibagikan bagian dari SHU sebanding dengan jasa-jasa yang diselenggarakan untuk anggota, tetapi untuk SHU yang diselenggarakan untuk bukan anggota sebagaimana tertera dalam ayat 4 pasal 34, kalimat “pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya”, tidak tercantum.

⁴Hendrojogi, *Koperasi*, 256.

Perbedaan perolehan pembagian SHU terhadap anggota koperasi dan bukan anggota koperasi tidak ditemukan lagi dalam UU perkoperasian yang terbaru yaitu UU no 25 tahun 1992 menjadi pertanyaan apakah dengan tidak dipermasalahkan adanya perbedaan dan pembagian SHU yang diselenggarakan untuk anggota dan untuk bukan anggota itu akan menguntungkan atau merugikan koperasi. Ketidak baikan dari sistem perbedaan SHU berdasarkan sumber perolehannya adalah bahwa anggota bisa merasa dirugikan, karena tidak semua SHU yang diperoleh koperasi tersebut dapat dinikmati anggota, sedangkan dalam hal terjadi kerugian, simpanan pokok mereka ikut menanggung kerugian. Ataukah dalam UU no 25 tahun 1992 yang saat ini diperbarui lagi menjadi UU no 17 tahun 2012 telah menghapus ketidak baikan dari sistem perbedaan SHU terhadap anggota koperasi yang mengharuskan semua orang dalam koperasi terdaftar menjadi anggota.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 156 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pembagian keuntungan dibolehkan dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli dan apabila dalam pembagian keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat dibagi sesuai dengan modal dan pasal 157 Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja.

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang terletak di Jl. Pisang Candi no 15 Malang dan Badan Hukum no 7794/BH/II/94. Bergerak di berbagai bidang, diantaranya

Bidang organisasi, bidang keuangan/permodalan, bidang usaha, bidang pendidikan, dan bidang kesejahteraan.

Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” secara garis besar SHU di koperasi lain dengan rincian Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%. Sedangkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” pembagian SHU dengan perincian anggota penyimpan 30%, anggota peminjam 25 %, dana pengurus 10%, dana sosial 5%, dana pendidikan koperasi 5 %, dana karyawan 5%, cadangan 20%.

Pada tahun 2012 di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” ada penurunan SHU yang disebabkan adanya permasalahan di unit cabang dan rumor yang menyudutkan koperasi, yang berdampak banyak penarikan simpanan baik simpanan khusus maupun sukarela sehingga mempengaruhi likwiditas dan pendapatan koperasi. Dan hal ini mempengaruhi perolehan SHU anggota koperasi.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian lebih jauh terhadap praktik pembagian SHU di Koperasi Serba Usaha Makmur Sejati dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang diterapkan apakah pembagian SHU untuk anggota yang mengacu pada Undang-Undang no 25 Tahun 1992 yang diperbaharui oleh UU no 17 tahun 2012 dan kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syai'ah (KHES) terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati"?

C. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada kajian dan KHES pasal 156 dan 157.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah di atas Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap secara jelas sistem pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Makmur Sejati
2. Menggali tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syai'ah (KHES) terkait dengan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Makmur Sejati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perkoperasian di Indonesia khususnya dalam permasalahan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Makmur Sejati.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang *pembagian Sisa Hasil Usaha* baik penelitian dari aspek hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang semakin banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia perbankan.

F. Definisi Operasional

1) Koperasi

Suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁵

Menurut bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinifikan :

“koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong

⁵ Hendrojogi , *Koperasi* 22

tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat bersama dan semua buat seorang”.⁶

Dan yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat penelitian Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” yang terletak di Jl. Pisang Candi no 15 Malang.

2) Sisa Hasil Usaha

“SHU setelah dikuangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”⁷

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU perkooperasi berbunyi :

“penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha ada dan partisipasi modal.”

Dalam rapat tahunan Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menetapkan besaran pembagian Sisa Hasil Usaha dirincikan sebagai berikut :

Anggota Penyimpan	30%
Anggota Peminjam	<u>25% +</u>

⁶ Estom, Aitonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta : Sekretariat Bina Dsa, 2001, 17

⁷ Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992

Jumlah	55%
Dana pengurus	10%
Dana sosial	5%
Dana pendidikan koperasi	5%
Dana Karyawan	5%
Cadangan	20% +
Total	100%

3) **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES. Dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 2 berbunyi : “Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peaturan Mahkamah Agung ini.”⁸

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah permasalahan perekonomian, yaitu masalah pembagian keuntungan yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES. KHES sendiri mengatur dalam pasal 156 dan 157 yang terdapat dalam Buku II Bab X tentang sewa-menyewa.

Dalam KHES pembahasan Koperasi masuk dalam bab VI tentang Syirkah. Dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak ada penjelasan secara langsung dalam bab tersebut , tetapi menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang mana pembagian keuntungan sama halnya

⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008.hal xiiii

dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dikaitkan pada pasal 156 dan 157.

G. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti akan dibagi menjadi 5 bab, diantaranya yaitu :

BAB I penelitian ini menjelaskan mengenai Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian pustaka yang berupa penelitian terdahulu dan kajian teori, agar penelitian ini tidak melebar dari pembahasannya maka pembahasan ini dibagi menjadi tiga yaitu mengenai definisi koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam koperasi, jenis-jenis Koperasi, Pengertian dari Koperasi Serba Usaha dan penerapannya, Pembahasan terkait dengan pembagian Sisa Hasil Usaha, dan koperasi dalam KHES.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi lokasi diadakannya penelitian tersebut, jenis penelitian, paradigma dan pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan, keabsahan data, pengolahan data dan analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi paparan data dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana system yang digunakan dalam pembagian

SHU di koperasi simpan pinjam tersebut serta Bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) mengatur tentang koperasi tersebut.

BAB V berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini berisis tentang kesimpulan dan juga dipaparkan mengenai saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

